

EVALUASI ATAS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DALAM KAITANNYA DENGAN LAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Cabang Bogor)

Erna Syahrina dan Siti Ita Rosita

Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan

Email : rositaita50@yahoo.com

ABSTRACT

Murabahah financing is one of the Islamic financial institutions to improve their business by mobilizing funds from the public through the provision of goods through trading system where the bank buys goods customer's needs. The sale of goods shall state the cost and benefits agreed upon by the seller and the buyer. The purpose of this study was to evaluate the treatment and application of accounting in Islamic banking murabahah relating to the financial statements. The evaluation was done to determine whether the treatment and application of accounting murabahah in the Islamic banking and has been applied in accordance with PSAK No. 102, as well as the presentation of financial statements in accordance with PSAK No. 101. Research by the author is in PT. Bank BNI Syariah, Tbk Branch located in Bogor , engaged in the field of Islamic banking. Object of research taken in this study is the product Griya with deferred payment system. In a murabahah transaction tough, Bank BNI Syariah will record murabahah receivables and deferred murabahah profit. Murabahah tough realized gains will be recorded upon receipt of installments from the customer. Murabahah receivables that have not been repaid by the customer will be reported on the balance sheet at net relisasi value, while a legitimate murabahah profits realized will be reported in the income statement. Evaluation results in this study that the application of accounting murabahah punch at PT. Bank BNI Syariah, Tbk Bogor Branch in accordance with PSAK No. 102 and presentation of financial statements in accordance with PSAK No.101.

Keyword: murabahah accounting, financial statements

PENDAHULUAN

Pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana berlebih kepada pihak yang membutuhkan dana. Aliran dana tersebut dapat menempuh dua rute: secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perantara melakukan kegiatan ekonomi tersebut.

Salah satu jenis lembaga keuangan adalah bank. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust* yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan, dapat sebagai *agent of development* yaitu memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta dapat sebagai *agent of services* yaitu menawarkan bermacam- macam jasa kepada masyarakat.

Menurut konsepnya bank dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan konsep akuntansi yang diadopsi dari budaya barat dan kapitalis yang hanya mementingkan materi dan duniawi saja, sedangkan bank syariah berdasarkan perangkat akuntansi syariah yang dalam praktiknya dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai

dengan syariah. Bank syariah merupakan sebuah lembaga perbankan yang dalam usahanya berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain tidak menggunakan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam islam.

Dengan dilakukannya penelitian diharapkan akan diketahui :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan pada Bank BNI Syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah pada Bank BNI Syariah berdasarkan PSAK No. 102.
3. Untuk mengetahui kaitan penerapan perlakuan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102 terhadap kewajaran laporan keuangan Bank BNI Syariah.

238

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa teori yang mendasari penelitian ini adalah Akuntansi Murabahah dan PSAK No.102.

Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bab 1 pasal 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Menurut Drs. Zainul Arifin, MBA dalam Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (2003,2) "Bank syariah adalah lembaga yang mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip islam dalm transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis lain yang terkait."

Menurut Sri Nurhayati - Wasilah dalam Akuntansi Syariah di Indonesia (2009,160) "Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli."

Menurut Wiroso dalam bukunya Akuntansi Transaksi Syariah (2011,37), laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Kaitannya dengan Laporan Keuangan ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis mengenai Penerapan Akuntansi Murabahah dan dikaitkan dengan PSAK 102.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Kaitannya dengan Laporan Keuangan

1. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin / keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Jenis-jenis pembiayaan murabahah yang disediakan oleh PT. Bank BNI Syariah Cabang Bogor antara lain :
 - a. Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan menggunakan Akad Murabahah (Jual Beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing calon nasabah.
 - b. Pembiayaan Oto iB Hasanah adalah Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad Murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai.
 - c. Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi atau profesional berlandaskan akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset.
 - d. Pembiayaan Flexi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan perusahaan/ lembaga/ instansi dengan akad murabahah (jual beli) untuk pembelian barang atau akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain.
 - e. Pembiayaan Haji Hasanah adalah fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.
2. Dalam jual beli murabahah, PT. BNI Syariah harus menyatakan harga produk yang ditawarkan kepada pembeli dan menentukan margin (keuntungan) yang akan disepakati kedua belah pihak sebagai penambah harga jual kepada pembeli. Presentase margin yang ditetapkan PT. Bank BNI Syariah sesuai dengan jangka waktu pembeli dalam mengangsur atau mencicil pembiayaan yang diajukan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang disepakati, maka semakin besar presentase margin yang ditanggung.
3. Secara keseluruhan penerapan akuntansi murabahah PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah, dimana bisa dilihat dalam mengakui keuntungan murabahah saat pembayaran pembiayaan murabahah setiap bulannya.
4. Pada PT. Bank BNI Syariah laporan keuangan disusun dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang "Penyajian Laporan

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada PT. BNI Syariah, pembiayaan murabahah telah sesuai syariah karena merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
2. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah pada PT. BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102. Pengakuan keuntungan (margin) murabahah pada Bank BNI Syariah dilakukan pada saat nasabah (pembeli) membayar agunannya setiap bulan.
3. Penerapan perlakuan akuntansi murabahah berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan. Pencatatan pembiayaan murabahah pada PT. BNI Syariah telah sesuai dengan PSAK No. 102 dan penyajian laporan keuangan telah mengikuti ketentuan yang ada di PSAK No. 101.
4. Ada sedikit kelemahan pada PT. BNI Syariah dimana SDM PT. BNI Syariah kurang mengetahui tentang jurnal-jurnal akad murabahah karena PT. BNI Syariah telah membuat sistem untuk mempermudah SDM dalam membuat laporan keuangan.

240

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Antonio, M. Syafi’I et al. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Askari, Hossein et al. 2009. *New Issued in Islamic Finance and Economics*, John Willey and Sons (Asia) Pte Ltd., Singapore.
- Dongoran, Nirwana. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan*. Bogor.
- Heintz, James A., dan Robert W. Parry. 2002. *Collage Accounting*, South-Western.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad dan Dwi Suwiknyo. 2008. *Akuntansi Perbankan Syariah*, Trusmedia, Jakarta.
- Muhammad Afdi Nizar Syahrul. 2000. *Kamus Akuntansi*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Niswatin Ma’rufah. 2010. *Evaluasi Atas Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Kaitannya Dengan Kewajaran Laporan Keuangan*. Bogor.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Reeve, J. M et al. 2009. *Pengantar Akuntansi Adopsi Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Riahi, Ahmed dan Belhoui. 2000. *Teori Akuntansi*, Salemba Empat. Jakarta.

- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weygandt kieso kimmel. 2005. *Accounting Principles*, John Wiley and Sons, Inc.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*, IAI, Jakarta.
- Zainul Arifin. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta.